



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**PARLINDUNGAN SIBARANI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir KP. Merah Putih, Tanggal Lahir 12 Mei 1956, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Permata Biru Nomor 18 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nobel L. P. Sieregar, S.H., Advokat berkantor di Surya Ujung Kompleks BI Nomor 17 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms, tanggal 13 April 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi telah menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tanggal 17 April 2023 perihal pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencoret register perkara perdata Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti, dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan Sidang	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms